BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis yang telah dikemukakan dalam skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme *giveaway* biasanya berasal dari penentuan konsep dari pihak penyelenggara terlebih dahulu. Konsep dari pihak penyelenggara *giveaway* meliputi penentuan syarat dan ketentuan, pembuatan *desain* gambar, *posting* instagram, penentuan pemenang dan pendistribusian hadiah *giveaway*.
2. Praktek *giveaway* yang diterapkan pada toko *online shop* @diamondfashion.ofc yaitu peserta yang ingin mengikuti *giveaway* harus melaksanakan syarat dan ketentuan yang sudah ditentukan oleh *admin*. Kemudian setelah pelaksanaan *giveaway* diadakan, peserta harus menunggu satu minggu untuk mengetahui siapa yang menang, pengumuman pemenang akan diumumkan di instagram *story* dengan menandai dan disimpan disorotan, kemudian peserta yang menang dapat mengkonfirmasi ke *admin*nya. Untuk pengambilan hadiahnya dapat diambil secara *offline* atau melalui ekspedisi. Untuk hadiah *giveaway* yang dikirim melalui ekspedisi, biaya ongkos kirimnya akan ditanggung oleh pemenang.
3. Metode promosi *giveaway* yang diadakan oleh *online shop* @diamondfashion.ofc sudah sesuai dengan salah satu akad yang terdapat dalam hukum ekonomi syariah yaitu akad *ju'alah,* karena rukun dan syarat akad *ju'alah* telah terpenuhi. Oleh karena itu, praktek *giveaway* yang diadakan oleh *online shop* @diamondfashion.ofc ini sah dan diperbolehkan serta sudah sesuai dengan ketentuan syariat.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara
   a. Ketika akan melaksanakan praktek *giveaway* sebaiknya memberikan informasi secara jelas mengenai syarat dan ketentuan yang harus dilakukan oleh peserta yang mengikuti *giveaway*, supaya praktek *giveaway* ini lebih sempurna dan supaya tidak ada kesalah pahaman.
   b. Untuk lebih sesuai dengan syariat, ketentuan adanya ongkos kirim dalam praktek pemberian hadiah *giveaway*, sebaiknya sudah ditentukan atau ditetapkan di awal sebelum pelaksanaan *giveaway* dilakukan dan jangan diberitahukan melalui *Direct Massage* (DM).
2. Bagi Peserta
   a. Ketika akan mengikuti *giveaway*, sebaiknya membaca dan menanyakan terlebih dahulu tentang syarat dan ketentuan mengenai *giveaway* tersebut agar tidak terjadi kesalah pahaman ketika akan mengikuti *giveaway* tersebut.

IAIN SYEKH NURJATI
CIREBON